



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Para pihak

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di RT 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Posita gugatan

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Mei 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 08 Juni 2017, isi posita gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor 185/28/II/2003, tanggal 12 Februari 2003).

Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di RT 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama anak (11 tahun) dan anak (umur 8 tahun);

3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan, namun selama 1,5 tahun (satu setengah) tahun berturut-turut, Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang;

4. Sebelum kepergian Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat dikarenakan alasan ekonomi yang tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, dan Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab prihal biaya hidup terhadap Penggugat;

5. Sebelumnya sudah pernah terjadi pertengkaran dan akhirnya rujuk antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil hingga Tergugat melakukan lagi kesalahan yang sama dan meninggalkan rumah lagi hingga sekarang;

6. Sejak kepergian Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkirin kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

7. Atas sikap dan perbuatan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan oleh karena Penggugat tidak rela;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Petitum gugatan

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 12 Juli 2017 dan 14 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Cabang Jambi, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Proses penasihatan

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, memikirkan kembali masa depan bersama dengan mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Proses mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan gugatan

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang benar adalah Sugianti binti Tarsudi dan Tergugat;
2. Bahwa pada posita Nomor 1 yang semula "Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawujanten, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 185/28/II/2003, tanggal 12 Februari 2003, yang telah dimeterai dan di-nazzegeben lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1.-----

Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02, RW 03, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tegugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat masih tinggal di kediaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 4 dari 14 hal.



bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 02, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak mampu memberi nafkah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat masih tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
- Sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi, Tergugat juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Pembuktian cukup

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) berikut penjelasannya pada ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, selain itu Penggugat juga mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Relaas panggilan

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg, *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus serta tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakdatangannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (2), *junctis* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya perdamaian oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, upaya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg, *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Prosedur Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok permasalahan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama empat tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia, selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide* Pasal 283 R.Bg) berupa P dan dua saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti, adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2010, di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (**saksi**) adalah paman Penggugat dan saksi II (**saksi**) adalah adik ipar Penggugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa dan

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) Pasal 175, Pasal 308 R.Bg., *junctis* Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara formil kesaksian, saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang *kuantitas* kesaksian saksi-saksi Penggugat, Penggugat dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, Penggugat dapat membuktikan keretakan rumah tangganya lebih parah dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan rumah tangganya menjadi hancur (*broken marriage*), hal ini bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat yang disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak empat tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari alamat Tergugat, namun tidak diketahui lagi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis (*broken marriage*);

Pertimbangan (*legal reasoning*) Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Bakar Ismail dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih*, halaman 104:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

2. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah (damai), *mawaddah* (tentram) dan *rahmah* (penuh kasih sayang) sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat *al-Rum* ayat 21, sebagai berikut:

(الآية)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa perceraian seharusnya dihindari pasangan suami istri, akan tetapi melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan mendatangkan ke-*mudharat*-an lebih besar dari pada mencapai ke-*mashlahat*-an, diantaranya tekanan lahir dan batin berkepanjangan antara keduanya terutama bagi Penggugat, bila ikatan perkawinan ini tetap juga dipertahankan, dikhawatirkan menimbulkan efek negatif yang sangat besar, oleh karenanya Majelis Hakim memandang untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga diri (*hifz al-nafs*) Penggugat dan Tergugat, maka solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah perceraian;

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan secara nyata Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum pada angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawujanten, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawujanten, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 H, oleh kami, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Afit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afit Farid, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Romi Herusman Saputra, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	691.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)